



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, setiap Gubernur dan Bupati/Walikota diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional;
- b. bahwa pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Provinsi Gorontalo Tahun 2009-2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pengembangan dan Penerapan E- Government di Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5000);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);

Memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M. PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. *E-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis atau menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur-prosedur, program, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan (mengolah) data dan informasi untuk membantu penyelesaian pekerjaan tertentu.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sistem

menyimpan dan mengolah data sehingga menjadi informasi bermanfaat yang dapat disebarluaskan kepada pihak yang membutuhkan.

4. Aplikasi adalah rangkaian prosedur yang dijalankan secara otomatis dalam melakukan proses terhadap informasi yang digunakan dalam suatu instansi.
5. Sistem jaringan adalah jaringan intranet dan internet yang menghubungkan data dan informasi.
6. Infrastruktur adalah teknologi dan fasilitas dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi, sistem manajemen database, jaringan, dan fasilitas yang mendukung pemrosesan informasi dan komunikasi.
7. Personil adalah sumberdaya manusia yang diperlukan untuk merencanakan, mengorganisir, mendapatkan, menerapkan, menyampaikan, mendukung, memonitor dan mengevaluasi informasi.
8. Perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer dan alat pendukungnya.
9. Perangkat lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo termasuk unit pelaksana teknis masing-masing.
11. Badan Lingkungan Hidup, Riset, dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat Balihristi adalah SKPD yang bidang tugasnya menangani teknologi informasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. sebagai acuan dan dasar dalam pengembangan dan penerapan *e-government* di pemerintah daerah Provinsi Gorontalo;
 - b. menjamin terlaksananya pemanfaatan TIK secara benar, efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. mengatur penataan sistem jaringan internet dan intranet sebagai fasilitas utama dalam pengaliran data dan informasi;
 - b. mengatur pemanfaatan sarana TIK di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo;
 - c. meningkatkan kualitas layanan publik sehingga informasi dapat diakses secara

- d. menjamin penggunaan sumberdaya informasi di pemerintah daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan kriteria informasi yang berkualitas;
- e. mengantisipasi perkembangan kebutuhan sumberdaya informasi agar dapat direncanakan dengan baik;
- f. melindungi dan mengamankan data, informasi, perangkat keras, perangkat lunak serta produk-produk TIK lainnya yang dimiliki pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah pengembangan dan penerapan *e-government* di pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

Kebijakan umum pengembangan dan penerapan *e-government* untuk mendukung terlaksananya sistem tatakelola yang baik (*good governance*) yang mencakup aktivitas yang berkaitan, yaitu:

- a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja dilaksanakan secara elektronik;
- b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dilaksanakan agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

BAB IV

DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan data menjadi informasi didasarkan atas kriteria informasi yang berkualitas.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan bersama data sebagai bahan informasi harus direncanakan dengan baik yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab SKPD yang berwenang atas data dan informasi tersebut sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk mengolah kumpulan data yang masih mentah dan kompleks menjadi data yang terintegrasi secara akurat dan aktual maka pemerintah daerah Provinsi Gorontalo membuat data *warehouse*.
- (4) Data *warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tempat penyimpanan data dalam model data yang khusus untuk kebutuhan analisis

Bagian Kedua
Kriteria Informasi
Pasal 6

Informasi yang berkualitas dalam pengembangan dan penerapan *e-government* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. efisiensi (*efficiency*), mengenai ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya secara optimal (produktif dan ekonomis) dalam menghasilkan informasi.
- b. kerahasiaan (*confidentiality*), mengenai perlindungan atas informasi yang sensitif dari pengungkapan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang.
- c. integritas (*integrity*), berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan informasi, selain itu validitas informasi tersebut sesuai dengan nilai dan ekspektasi kerja.
- d. ketersediaan (*availability*), berhubungan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan oleh proses kerja saat ini dan di masa akan datang, serta menyangkut usaha pengamanan atas sumber daya yang diperlukan serta kapabilitasnya.
- e. kepatuhan (*compliance*), berhubungan dengan kepatuhan pada hukum, peraturan dan kontrak yang mana proses kerja menjadi pokok permasalahan, secara ekstern menentukan kriteria bisnis.
- f. keandalan informasi (*reliability of information*), berhubungan dengan sistem yang menyediakan informasi yang memadai untuk manajemen dalam menjalankan operasionalisasi organisasi, menyediakan laporan keuangan bagi pengguna dan menyediakan informasi tentang ketaatan pada hukum dan regulasi.

BAB V
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Infrastruktur teknologi informasi mencakup semua perangkat teknologi informasi yang ada di pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, meliputi perangkat keras, perangkat lunak sistem, perangkat lunak pengolah data, perangkat jaringan dan komunikasi data yang digunakan untuk mendukung jalannya aplikasi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh seluruh SKPD adalah milik pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dan pengelolaannya didasarkan atas informasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua
Perencanaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pasal 8

- (1) Perencanaan infrastruktur teknologi informasi dibuat dan di *update* secara reguler sesuai dengan cetak biru infrastruktur jaringan dalam rencana induk pengembangan *e-government* Provinsi Gorontalo.
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap rencana infrastruktur teknologi informasi, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan resiko yang terkait.

Bagian Ketiga
Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pasal 9

- (1) Pengadaan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi yang diajukan oleh setiap SKPD dilakukan secara terkoordinasi dengan Balihristi.
- (2) Pengadaan infrastruktur teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pengadaan infrastruktur teknologi informasi dalam bentuk jaringan internet dan intranet, bandwidth serta perangkat lunak dan aplikasi yang diperlukan untuk pengembangan teknologi informasi yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi seluruh SKPD dilakukan oleh Balihristi.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pasal 10

- (1) Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi berupa layanan atas permasalahan dan insiden terhadap infrastruktur teknologi informasi yang terjadi pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan atas tingkat pelayanan.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sistem Jaringan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sistem jaringan meliputi jaringan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dan jaringan internet (*hotspot*) untuk layanan masyarakat umum.
- (2) Pengelolaan sistem jaringan di lingkungan masyarakat umum dilakukan oleh

dan informasi antar SKPD di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dan peningkatan pelayanan kepada publik dalam berhubungan secara digital dengan dunia luar.

- (3) Pengelolaan sistem jaringan internet (*hotspot*) untuk layanan masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghubungkan data informasi SKPD dengan masyarakat dan hubungan masyarakat dengan dunia luar.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan dan penyediaan fasilitas jaringan merupakan tanggungjawab Balihristi.
- (2) Sistem jaringan yang dikembangkan menggunakan wireless, kabel *fiber optic* dan segala aksesorisnya sebagai *backbone*.
- (3) Pemutusan sementara sistem jaringan dan atau penutupan akses internet pada SKPD dapat dilakukan guna pengaturan kapasitas sistem jaringan dan pengawasan terhadap akses internet yang dilarang.
- (4) Tata cara pemutusan sementara dan penutupan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pedoman yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keenam

Keamanan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pasal 13

- (1) Pengelolaan teknologi informasi harus menjamin keamanan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dari segala kemungkinan resiko yang merugikan pengguna maupun pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Standar dan prosedur keamanan infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh

Pengamanan Sistem Jaringan

Pasal 14

Pengamanan sistem jaringan meliputi:

- a. penggunaan *digest authentication* pada web server;
- b. penyediaan fasilitas pengecekan terhadap kejadian-kejadian yang terekam dalam log setiap bulan.

- c. penggunaan beberapa program untuk mendeteksi adanya penyusupan (*intrusion detection*).
- d. penggunaan *firewall* untuk membatasi port-port yang dapat diakses dari luar dan akses internet dari dalam ke luar untuk situs-situs tertentu yang dilarang;
- e. keharusan penggunaan peralatan switch yang memiliki fungsi *Routed Access Control list*;
- f. penggunaan *application-proxy firewall* untuk memfilter informasi-informasi yang melewati proxy server;
- g. penggunaan backup harddisk secara keseluruhan untuk semua server ke dalam *tape Backup database*.

Bagian Kedelapan
Pengamanan Fisik Jaringan
Pasal 15

Pengamanan Fisik Jaringan, meliputi:

- a. ruangan tempat menyimpan semua server, router serta data backup, yang terletak pada ruangan terkunci dan hanya dapat diakses oleh *technical operation* dan *network administrator*;
- b. seluruh perangkat server, yang letaknya terpusat pada data center atau network operation center dan di kelola oleh Unit Pusat Manajemen Data dan Jaringan (UPMDJ);
- c. Aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah Provinsi Gorontalo khususnya untuk server dan PC yang diasuransikan.
- d. Penyediaan mesin diesel untuk menyuplai arus listrik secara otomatis jika listrik yang digunakan mengalami gangguan.
- e. Penyediaan *Unit Power Supply* (UPS) untuk server aplikasi dan database, untuk mencegah kerusakan fisik pada server tersebut.

BAB VI
PERANGKAT LUNAK TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Perangkat lunak teknologi informasi mencakup sistem operasi dan sistem aplikasi.
- (2) Perangkat lunak teknologi informasi yang digunakan oleh seluruh SKPD adalah milik pemerintah daerah Provinsi Gorontalo

Bagian Kedua

Sistem Operasi

Pasal 17

Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi.

Bagian Ketiga

Pengamanan Sistem Operasi

Pasal 18

Pengamanan Sistem Operasi meliputi:

- a. penggunaan server tanpa *floppy drive*, untuk menghindari penyusup yang dapat mengubah *password root* dengan menggunakan *disket boot*;
- b. keharusan penyediaan fungsi login pada setiap sistem operasi;
- c. penggunaan firewall dan IP internal pada server-server yang digunakan, untuk mencegah akses dari luar;
- d. adanya sesi (*session*) untuk membatasi lamanya *idle* koneksi;
- e. penggunaan anti virus yang up-to-date;
- f. penggunaan user ID dan password, terbatas pada yang berhak mengetahui.

Bagian Keempat

Sistem Aplikasi

Pasal 19

- (1) Sistem Aplikasi merupakan rangkaian prosedur yang dijalankan secara otomatis dalam melakukan proses terhadap informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan pada pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Semua layanan *e-government* melalui sistem aplikasi berbasis web, baik yang sifatnya internal di lingkungan SKPD, antar SKPD (*back-office*), dan/atau publik (*front-office*).
- (3) Sistem aplikasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan fungsi pemerintahan yang terdiri atas:
 - a. fungsi pelayanan yang terdiri dari kependudukan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan;
 - b. fungsi administrasi dan manajemen yang terdiri surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintah;
 - c. fungsi legislasi yang terdiri dari sistem administrasi DPRD, sistem pemilu daerah dan katalog hukum dan perundang-undangan.

- d. fungsi pembangunan yang terdiri dari sistem informasi dan manajemen data pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, dan sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan;
- e. fungsi keuangan yang terdiri dari sistem anggaran, sistem kas dan perbendaharaan, dan sistem akuntansi daerah;
- f. fungsi kepegawaian yang terdiri dari pengadaan pegawai negeri sipil, sistem absensi dan penggajian, sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil, dan sistem pendidikan dan pelatihan; dan,
- g. fungsi dinas dan lembaga yang terdiri dari ;
 - 1. Kepemerintahan yang meliputi pengelolaan barang daerah, katalog barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah, dan pengelolaan perusahaan daerah;
 - 2. Kewilayahan yang meliputi tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah, kehutanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata, industri kecil dan menengah;
 - 3. Kemasyarakatan yang meliputi kesehatan, pendidikan ,ketenagakerjaan, industri dan perdagangan, jaring pengaman sosial;
 - 4. Sarana dan Prasarana yang meliputi transportasi, jalan dan jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum.

Bagian Kelima

Perencanaan Aplikasi

Pasal 20

- (1) Perencanaan aplikasi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dilakukan oleh setiap SKPD berdasarkan cetak biru sistem aplikasi pada rencana induk pengembangan *e-government* pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Perencanaan aplikasi disusun sesuai hasil analisis kelayakan yang meliputi penilaian dan evaluasi aplikasi yang ada, kesiapan sumberdaya manusia, dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi.
- (3) Perencanaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan Balihristi untuk proses pengintegrasian aplikasi.

Bagian Keenam

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

Pasal 21

- (1) Pengembangan aplikasi oleh masing-masing SKPD sesuai kriteria informasi yang

aplikasi lain secara efisien, dan mengacu pada perencanaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.

- (2) Pengembangan aplikasi harus didasarkan pada *platform open source*.
- (3) Setiap pengembangan aplikasi harus dilengkapi dengan buku panduan atau manual pengoperasian dan dokumen teknis aplikasi.
- (4) Pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara swakelola atau menggunakan jasa pihak ketiga dan harus menyerahkan *source code*.
- (5) Pengembangan aplikasi oleh masing-masing SKPD didasarkan atas metodologi pengembangan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Pengembangan sistem aplikasi harus menjamin komunikasi antar sistem, dengan menggunakan standarisasi pengembangan sistem aplikasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. *reliable*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bebas *bug* atau *error* ;
- b. *interoperable*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem ;
- c. *scalable*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan *user* dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar ;
- d. *user friendly*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya ;
- e. *integrateable*, menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi *e-government*, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain ;
- f. *security*, menjamin bahwa sistem aplikasi aman dari serangan peretas, virus, spam dan *malware*.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan aplikasi dilakukan masing-masing SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan layanan aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi berdasarkan prinsip efektif dan efisien.

Bagian Ketujuh

Hak Akses atas Aplikasi

Pasal 24

- (1) Hak akses atas aplikasi diberikan kepada personil tertentu sesuai bidang tugasnya pada masing-masing SKPD.
- (2) Personil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. memahami makna, tujuan, dan interpretasi aplikasi yang ada;
 - b. dapat memastikan keakuratan aplikasi serta dapat mempresentasikan informasi yang didapat dari aplikasi;
 - c. bertanggung jawab atas penggunaan aplikasi ;
 - d. mengetahui *troubleshooting* sistem aplikasi.
- (3) Akses atas aplikasi dilakukan melalui fasilitas otentikasi yang diterapkan untuk seluruh aplikasi yang ada di pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.

Bagian Kedelapan

Penggantian dan Penghapusan Aplikasi

Pasal 25

- (1) Aplikasi yang sudah tidak mendukung operasionalisasi SKPD dipertimbangkan untuk diganti, *di-upgrade* atau dihapus.
- (2) Penggantian dan peng-*upgrade*-an aplikasi harus memperhatikan analisa biaya dan manfaat.
- (3) Penghapusan aplikasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sistem aplikasi lain yang terkait dengan data, informasi serta akses infrastruktur yang digunakan bersama.
- (4) Penggantian, penghapusan, peng-*upgrade*-an sistem aplikasi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan

Website

Pasal 26

- (1) Website pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam pengembangan dan penerapan *e-government* menggunakan nama domain dan subdomain sebagai identitas gorontaloprov.go.id

- (2) Website pemerintah daerah Provinsi Gorontalo sebagai gerbang digital utama yang terhubung secara terpadu dengan semua SKPD berisi semua informasi yang terkait pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.
- (3) Tata cara pemuatan konten website dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Website pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dikoordinir oleh Balihristi.
- (2) Masing-masing SKPD kerja wajib memiliki website dengan menunjuk seorang pegawai sebagai administrator web site.
- (3) Administrator website bertanggungjawab mengelola website SKPD masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Surat Elektronik (*email* dan *e-office*)

Pasal 28

Surat elektronik (*email*) yang dikirim ke internal maupun eksternal pemerintah daerah Provinsi Gorontalo menggunakan alamat email dengan identitas gorontaloprov.go.id

Pasal 29

- (1) Setiap SKPD wajib menggunakan aplikasi *e-office* dalam pengarsipan surat secara elektronik.
- (2) Pengarsipan surat elektronik (*e-office*) dikelola secara elektronik untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, antara lain:
 - a. pengumpulan informasi yang lebih baik, konsisten dan mudah dicari kembali;
 - b. memudahkan penggunaan dokumen secara bersama antar unit organisasi dalam lembaga pemerintah;
 - c. memudahkan penyusunan informasi organisasi secara terstruktur;
 - d. memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat;
 - e. meningkatkan kualitas layanan publik;
 - f. mengelola informasi sebagai suatu aset yang tumbuh dan berkembang;
 - g. lebih responsif pada perubahan.

BAB VII

SUMBERDAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 30

- (1) Kebutuhan sumberdaya manusia teknologi informasi didasarkan atas Cetak Biru

- (2) Perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemberhentian sumberdaya manusia teknologi informasi mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Sumberdaya manusia teknologi informasi diberikan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan standar, kualifikasi, dan kompetensi sumberdaya manusia teknologi informasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan penerapan dan pengembangan *e-government* dilaksanakan oleh setiap SKPD yang dikoordinasikan oleh Balihristi Provinsi Gorontalo.
- (2) Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penerapan dan pengembangan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balihristi mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. mengembangkan *e-government* sesuai rencana pembangunan daerah Provinsi Gorontalo;
 - b. mengelola akses *e-government* untuk kepentingan seluruh SKPD di pemerintah daerah Provinsi Gorontalo;
 - c. mengatur pengembangan sistem informasi manajemen yang berupa program-program dan atau prosedur-prosedur berbasis digital yang akan diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua SKPD;
 - d. mengelola peralatan jaringan internet dan intranet, penyediaan bandwidth setiap SKPD serta perangkat lunak dan aplikasi yang diperlukan untuk pengembangan *e-government* di pemerintah daerah Provinsi Gorontalo;
 - e. mengembangkan kerjasama *e-government* dengan pihak lain untuk kemajuan pembangunan Provinsi Gorontalo;
 - f. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *e-government*;
 - g. melakukan pemblokiran jaringan dan aplikasi pada SKPD yang digunakan bukan untuk peruntukannya dan atau dapat mengganggu sistem jaringan *e-government*;
 - h. mengkoordinir seluruh SKPD dalam hal pengadaan dan perawatan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - i. mengkoordinasikan penanganan penyalahgunaan fasilitas *e-government* di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo sesuai ketentuan perundangan

- j. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan, pelatihan *e-government* bagi stakeholder internal dan eksternal.

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin keterhubungan serta interoperabilitas dari seluruh informasi yang tersebar di SKPD dalam penyelenggaraan dan penerapan *e-government* dibentuk Unit Pusat Manajemen Data dan Jaringan (UPMDJ).
- (2) Unit Pusat Manajemen Data dan Jaringan (UPMDJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 34

Penyelenggaraan pengembangan dan penerapan *e-government* mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang diatur dalam pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 4 Mei 2011

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 4 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM